

BAB I

PEDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era global ini, perdagangan internasional tidak lagi dapat dihindari oleh Negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting bagi negara-negara dunia, karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Negara dengan daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sementara negara yang berdaya saing rendah hanya akan menjadi konsumen. Daya saing di bidang perdagangan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas produk barang dan jasa yang diperdagangkan secara global. Dalam kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Pada Negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk mengantisipasi proses dan perilaku ekonomi yang sebagai pedoman hukum untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Sementara, fenomena yang terjadi di Negara yang sedang berkembang, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.¹

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi **kekayaan** yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah

¹ Erma Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.²

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata, tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.³

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.⁴

Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya. Pemberian tanda pada produk sendiri, sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi.⁵

Hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting dari segi perlindungan hukum, karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkan juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk

² Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013, hlm. 90

³ Haryani Iswi, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6

⁴ Bambang Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta, hlm. 7

⁵ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untag Surabaya, 2014, hlm. 97

barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁶

Salah satu aspek penentu kualitas produk adalah hak kekayaan intelektual (HKI), karena HKI diyakini akan menambah nilai produk yang diperdagangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berperan dalam perdagangan internasional memulai ekspor minyak dan gas sejak tahun 1970an, dan ekspor non minyak dan gas sejak tahun 1980an. Setelah krisis ekonomi tahun 2007, aktivitas perdagangan internasional meningkat sejak 2001.⁷

Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 menentukan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sistem alur permintaan pendaftaran merek yang dijalani sekarang ini maupun yang didasarkan pada RUUM, selain tidak efisien, akan membuka peluang untuk kolusi atau terbuka penyalahgunaan prosedur.⁸

Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur dalam dua perjanjian internasional, yakni *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditanda tangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892.⁹ serta *Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional itu dikenal sebagai *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada *The World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *Madrid Protocol* merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek

⁶ Hariyani Iswi, *Op.Cit*, hlm. 88

⁷ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, "Daya Saing Membaik", <http://www.disperindag-jabar.go.id>, diakses pada tanggal 3 April 2018, hlm. 1

⁸ Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas, Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 23

⁹ Dalam perjalanannya perjanjian ini telah mengalami 6 kali revisi sejak tahun 1900 sampai 1967 <http://www.wipo.int/trademarks/en/treaties.html>, diakses pada tanggal 3 April 2018.

internasional, sehingga *Madrid System* makin berkembang dan makin banyak. Negara yang bergabung di dalamnya sampai saat ini tercatat 81 negara yang bergabung dalam *Madrid System*, 8 negara di antaranya hanya menjadi anggota *Madrid Agreement*, 6 negara hanya menjadi anggota *Madrid Protocol*, dan 47 negara menjadi anggota keduanya (*Madrid Agreement dan Madrid Protocol*).¹⁰

Madrid Protocol ini sangatlah penting dalam industri di tingkat internasional bagi setiap produk untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran merek produk di negara-negara lain khususnya Indonesia. Disadari bahwa posisi Indonesia semakin lemah dalam mengupayakan peningkatan daya saing nasional di kancah perdagangan internasional maka pada akhir tahun 2017, Indonesia menggandeng Organisasi Hak Kekayaan atas Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*) guna pengembangan inovasi. Dalam hal ini, pemerintah akan segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid Protocol*. Keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid Protocol* bisa memberi banyak keuntungan. Dalam bidang bahan baku obat misalnya, dengan menjadi anggota *Madrid Protocol*, Indonesia bisa memegang hak paten produk obat secara penuh. Sehingga Indonesia lebih mudah dilibatkan dalam riset. Pada proses registrasi, merek tersebut akan secara otomatis terdaftar pada beberapa negara yang dipilih. Misalnya, merek makanan instan asal Indonesia seperti Indomie yang di daftarkan dapat teregistrasi di ASEAN. Registrasi merek tersebut akan menguatkan hak paten suatu produk. Dengan begitu, inovasi produk yang digarap dan dihasilkan oleh Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan hak patennya.

Dilihat dari pelanggaran atau pemalsuan merek terkenal pada umumnya adalah terhadap merek-merek dagang atau jasa yang terkenal dari luar negeri. Selain itu banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh bad applicant (pendaftar beritikad tidak baik) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Misalnya merek DC Comics, penerbit buku komik asal Amerika Serikat yang menggugat PT Marxing Fam Makmur berdomisili di Surabaya untuk membatalkan merek Superman di Pengadilan Niaga Jakarta.

¹⁰ Emawati Junus, "Encouraging Creativity-The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Trademarks", Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Chlmlenges for Indonesia, Jakarta, 24 April 2007, hlm. 13

Faktanya, banyak sekali terjadi penjiplakan dan peniruan merek secara besar-besaran terhadap merek-merek terkenal dari luar negeri untuk produk-produk tertentu. Penjiplakan yang dilakukan, tidak hanya pada merek saja. Tetapi juga pada desain dan jenis bahannya, sehingga sulit bagi konsumen untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Adanya praktik curang ini disebut *bad applicant* (pendaftar beritikad tidak baik), tidak hanya perusahaan pemilik merek terkenal yang dirugikan akan tetapi masyarakat sebagai konsumen dan Negara juga dirugikan.¹¹

Bad applicant biasanya berlindung di balik asas *first to file*. Azas itu memberikan perlindungan hukum bagi pendaftar pertama. Kebanyakan *bad applicant* mendaftarkan ke kelas yang bukan eksention dari bisnis dimana merek tersebut berasal.¹²

Hal ini, dapat dilihat dari contoh kasus yang ada di Indonesia, seperti pemilik merek terkenal DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur. Yang dimana, DC menggugat Marxing dalam perihal sengketa perebutan merek Superman.

Gugatan tersebut tercatat dalam nomor registrasi 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst yang telah terdaftar pada 3 April 2018, dan juga telah pada tahap pemanggilan tergugat Senin 28 Mei 2018. Pihak DC Comic Prudence meminta PT Marxing Fam Makmur untuk membatalkan merek Superman dan membatalkan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 dari daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DC Comics telah mengklaim bahwa memiliki hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, penggugat juga meminta untuk pembatalan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama tergugat dengan akibat hukum yang berlaku.

¹¹ *Ibid*, hlm. 41

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22440/melawan-kenakalan-di-balik-pendaftaran-merek> diakses pada tanggal 17 Maret 2018 Pukul 12.12 WIB

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun merek terkenal yang didaftarkan dilindungi oleh negara namun dalam pelaksanaannya pelanggaran masih saja terjadi pelanggaran yang merugikan pemegang merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai pendaftaran merek di Indonesia. Sehingga, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia?
- b. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap pelaku *bad applicant* dalam pendaftaran merek di Indonesia ?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Didalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi beberapa putusan yang akan ditulis berkaitan dengan judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku *Bad Applicant* Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada adanya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dan peran DJKI dalam mengurangi *bad applicant*.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulisan

- a) Untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui peran DJKI terhadap pelaku *bad applicant* dalam pendaftaran merek di Indonesia.

I.4.2 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis pada khususnya, terutama mengenai pendaftaran merek pada tahapan pemeriksaan substantif yang masih terdapat indikasi itikad buruk (*bad applicant*) pendaftaran merek terkenal.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya

- 1) Untuk dapat digunakan oleh setiap orang sebagai sarana pembelajaran yang disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹³ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴
- d) Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹⁵
- e) Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- f) Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 98

¹⁵ *Ibid*, hlm. 102

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.¹⁶ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁸

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivism lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 158

¹⁸ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018, Pukul 19:10 WIB

¹⁹ Dominikus Rato, *Ibid.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dair kesewenangan pemerintah. Karena, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian mengenai kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan. Sehingga, tidak adanya kesalahpahaman mengenai arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²² Setino, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

- b) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²³
- c) Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.²⁴
- d) *Bad applicant* adalah itikad tidak baik dari orang yang tujuannya jual beli merek terkenal.

I.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dengan jenis data sekunder serta dengan sumber data sekunder. Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dibawah ini, akan penulis jelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian yang penulis gunakan, meliputi hal sebagai berikut:

I.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normative tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan member

²³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁴ <https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/> Arti kata pendaftaran menurut KBBI, diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 09:27 WIB.

nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁵

I.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *normatif approach*.

I.6.3 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung member keterangan, bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literature, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁶

²⁵ Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamu Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu, dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum yang memberikan pemahaman terdapat isi dari penelitian secara garis besar.

²⁷ *Ibid.*

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DI INDONESIA

Dalam pemaparan tinjauan pustaka diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai merek, sistem pendaftaran, dan merek yang di tolak atau tidak dapat didaftarkan.

BAB III :PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Dalam bab ini, prosedur pendaftaran merek di Indonesia akan dijabarkan.

BAB IV :ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal di Indonesia dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap pelaku *bad applicant* dalam pendaftaran merek di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan, berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap tindakan pelanggaran merek terkenal.